



# BUKU SAKU SAKSI PESERTA PEMILU 2024

PUSLITBANGDIKLAT  
BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA



**BUKU SAKU  
SAKSI PESERTA  
PEMILU 2024**

**EDISI REVISI 2024**



# **BUKU SAKU SAKSI PESERTA PEMILU 2024**

## **PEMBINA**

Rahmat Bagja I Herwyn J. Malonda  
Lolly Suhenty I Totok Hariyono I Puadi

## **PENANGGUNG JAWAB**

Ichsan Fuady

## **PENGAWAS**

Rahmat Jaya Parlindungan Siregar  
Dayanto I M. Hanif Alusi  
Wenly Lolong I Asep Mufti I Ronald Manoach

## **TIM PENYUSUN**

### **Ketua:**

Hanif Vidi Yuwono

### **Wakil:**

Ike Meisye Laksmi I Eko Agus Wibisono  
Bre Ikrajendra I Rosalina Sihombing  
Muhammad Habibi

### **Anggota:**

Adie Iwa Chatulistiwa I Pramesta Widya Permana  
Reza Syamsuri I Nistya Maharani I Saepudin  
Putri Setya I Ari Kusuma I Raden Sonny

## **EDITOR**

Masykurudin Hafidz

**BUKU SAKU  
SAKSI PESERTA  
PEMILU 2024**

**EDISI REVISI 2024**

**Puslitbangdiklat  
Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Republik Indonesia**

Januari, 2024



# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SAMBUTAN KETUA BAWASLU RI.....</b>	<b>vii</b>
<b>PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>

## **BAGIAN 1**

<b>SAKSI PESERTA PEMILU.....</b>	<b>1</b>
› Definisi Saksi di TPS .....	2
› Rekrutmen Saksi .....	3
› Tugas Saksi .....	4
› Larangan Bagi Saksi .....	4
› Penyelesaian Keberatan.....	5
› Siapa saja yang ada di tempat Pemungutan Suara.....	7

## **BAGIAN 2**

<b>TUGAS DAN FUNGSI SAKSI DALAM PEMUNGUTAN SUARA .....</b>	<b>8</b>
› Jadwal dan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara .....	9

› Sebelum Hari Pemungutan Suara.....	10
› Pemeriksaan Akhir Pemungutan Suara.....	12
› Persiapan Pemungutan Suara.....	12
› Pemberian Suara di Lokasi Khusus.....	15
› Pemberian Suara.....	16
› Tata Cara Pencoblosan Pada Surat Suara .....	18
› Surat Suara Yang Diberikan ke Pemilih.....	21
› Menyelesaikan Pemungutan Suara .....	22

### **BAGIAN 3**

#### **TUGAS DAN FUNGSI SAKSI**

#### **DALAM PENGHITUNGAN SUARA .....23**

› Persiapan Penghitungan Suara .....	24
› Pelaksanaan Penghitungan Suara .....	24
› Surat Suara Sah.....	27
› Penentuan Suara Tidak Sah .....	30
› Rumus Akurasi Penghitungan Suara .....	30
› Setelah Penghitungan Selesai.....	32
› Pengisian Salinan Hasil .....	33
› Pembuatan Formulir C. Hasil-Salinan.....	35
› Penyampaian Formulir C. Hasil-Salinan .....	36
› Pengumuman Penghitungan Suara.....	37
› Penyerahan Kotak Suara.....	38

<b>BAGIAN 4</b>	
<b>PEMUNGUTAN SUARA DAN</b>	
<b>PENGHITUNGAN SUARA ULANG .....</b>	<b>39</b>
› Pemungutan Suara Ulang .....	40
› Penghitungan Suara Ulang .....	42
<b>SUMBER RUJUKAN.....</b>	<b>44</b>
<b>LAMPIRAN 1 .....</b>	<b>45</b>
<b>LAMPIRAN 2.....</b>	<b>51</b>

# SAMBUTAN KETUA BAWASLU RI

**B**awaslu memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas bagi peserta pemilu terutama dalam menguatkan saksi di pemungutan dan penghitungan suara. Tanggung jawab ini sebagai wujud meningkatkan semakin banyak aktor yang memiliki pengetahuan yang baik untuk memastikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan lancar dan jujur.

Peningkatan kapasitas ditujukan kepada peserta pemilu yaitu perwakilan dan saksi partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Tujuan utamanya adalah mewujudkan upaya pencegahan pelanggaran dari sisi peserta pemilu.

Bawaslu menilai perwakilan peserta pemilu termasuk saksi pemungutan dan penghitungan suara yang mendapatkan mandat bertugas memastikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berjalan jujur, adil dan sesuai peraturan perundang-undangan. Keberadaan saksi menjadi sangat penting untuk memastikan proses pemungutan dan hasil penghitungan suara di TPS bagi masing-masing partai politik, pasangan calon presiden dan wakil presiden serta anggota DPD.

Buku saku ini menjadi pegangan bagi saksi peserta pemilu untuk memastikan pengetahuan dan cara kerja dalam mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara serta tugas dan fungsi yang dijalankan oleh saksi peserta pemilu.

Buku saku ini disusun oleh Bawaslu ini diharapkan dapat menjadi panduan dan informasi bagi peserta pemilu dan saksi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Selain buku saku ini, amanat yang diberikan kepada Bawaslu sebagaimana pasal 351 ayat (8) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengamanatkan pelatihan saksi peserta pemilu dilakukan oleh Bawaslu.

Akhir kata, mari kita tingkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengawal pemilu yang jujur dan luhur dalam setiap tahapan pemilu utamanya dalam pemungutan dan penghitungan suara.



**Rahmat Bagja**  
Ketua

# PENGANTAR

**P**uji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan rahmat kepada kita selaku pengawas pemilu sehingga dapat menyelesaikan buku saku yang ada di hadapan para pembaca ini. Buku saku ini merupakan ikhtiar dalam memperkuat kapasitas dan kompetensi bagi saksi peserta pemilu di tempat pemungutan suara. Agar para saksi memiliki pemahaman dan kemampuan yang komprehensif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai saksi peserta pemilu.

Jajaran saksi peserta pemilu yang berkualitas merupakan prasyarat dalam meningkatkan kualitas pemilu dan demokrasi di Indonesia. Penguatan kompetensi sumber daya saksi sudah menjadi amanat undang-undang bagi peserta pemilu untuk meningkatkan kapasitasnya. Tugas tersebut diterjemahkan oleh Puslitbangdiklat Bawaslu dalam bentuk penguatan kapasitas melalui pelatihan dan penyediaan bahan bacaan untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan.

Puslitbangdiklat Bawaslu memiliki tugas untuk dapat mempersiapkan, mengembangkan dan melatih saksi peserta pemilu, termasuk menyusun panduan, bahan ajar hingga buku saku saksi baik ditingkatkan teknis maupun praktik dalam melakukan tugas mengawal tahapan pemilu.

Buku saku ini merupakan rangkaian sumber pengetahuan yang disiapkan oleh Bawaslu untuk meningkatkan saksi peserta pemilu. Semoga membawa manfaat bagi saksi peserta pemilu, jajaran penyelenggara pemilu dan semua pihak yang bergerakdi demokrasi.



**Herwyn J. H. Malonda**  
**Koordinator Divisi SDM Organisasi Diklat**



Bagian

1

**SAKSI  
PESERTA  
PEMILU**

## DEFINISI SAKSI DI TPS

**S**aksi adalah pihak yang krusial di dalam proses pemungutan dan penghitungan suara untuk memastikan proses pemungutan suara berjalan secara jujur dan adil. Peserta Pemilu wajib memiliki para saksi yang dapat memastikan seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara serta mengamankan hasil suara serta menjaga kemurnian suara di TPS.

Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan calon perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD.

Saksi bertugas untuk menjamin agar pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung jujur dan adil, sesuai peraturan perundang-undangan. Pasangan Calon, Partai politik/calon anggota DPD dapat menerbitkan satu surat mandat yang berisi sebanyak-banyaknya 2 orang Saksi dengan ketentuan hanya satu Saksi yang dapat berada di dalam TPS dalam satu waktu. Saksi DPD mendapat mandat dari calon Anggota DPD atau Tim Kampanye Tingkat Kabupaten/Kota.

Dalam hal terdapat saksi yang mewakili lebih dari 1 peserta pemilu, saksi dapat diterima sepanjang merupakan saksi dari pasangan calon dan partai politik peserta pemilu yang mengusulkan pasangan calon tersebut, yang dibuktikan dengan surat mandat dari masing-masing peserta pemilu.

Saksi yang hadir dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilu tertentu. Saksi yang memasuki TPS harus menggunakan tanda pengenal dan diberikan oleh KPPS.

## REKRUTMEN SAKSI

Saksi peserta pemilu perlu dibekali pengetahuan mengenai teknis kepemiluan terutama dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Saksi partai politik perlu memahami hal berikut;

1. Waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan dan penghitungan suara diupayakan untuk hadir sebelum waktu dimulainya pencoblosan persiapan logistik di TPS, apakah sudah terpenuhi.
2. Ketentuan suara sah dan suara tidak sah.
3. Kriteria pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya di TPS.
4. Tata cara mengisi formulir keberatan apabila ada kecurangan di TPS.

Saksi partai politik perlu memahami mengenai pengisian formulir Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU. Apabila terjadi sengketa pemilu, salah satu yang menjadi dasar adalah formulir C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU sehingga saksi perlu diarahkan untuk dapat mengontrol

pengisian formulir dan menyetor pada peserta pemilu yang bersangkutan. Saksi harus mengetahui beberapa jenis formulir yang ada di TPS. Karena saksi peserta pemilu berhak untuk mengajukan penghitungan suara ulang jika terjadi keberatan atau ketidaksesuaian data.

## **TUGAS SAKSI**

1. Menghadiri persiapan, pembukaan TPS serta pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di dalam TPS.
2. Mengikuti pemeriksaan terhadap perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
3. Menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
4. Meminta penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS kepada Ketua KPPS.
5. Mengajukan keberatan terjadinya kesalahan dan/atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara ke KPPS.
6. Menerima salinan formulir C. Hasil penghitungan suara di TPS.

## **LARANGAN BAGI SAKSI**

1. Mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya.
2. Melihat pemilih mencoblos surat suara di bilik suara.

3. Mengerjakan atau membantu mempersiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengisi formulir pemungutan suara dan hasil penghitungan suara.
4. Mengganggu kerja KPPS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
5. Mengganggu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.

## PENYELESAIAN KEBERATAN

1. Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Apabila terdapat keberatan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam formulir hasil salinan pemungutan dan penghitungan suara.
3. Apabila keberatan yang diajukan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan. Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
4. Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan. Apabila Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPPS meminta pendapat dan/atau saran perbaikan dari Pengawas TPS yang hadir.


5. KPPS wajib menindaklanjuti saran perbaikan dari Pengawas TPS dan KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada formulir kejadian khusus dan/atau keberatan.
6. Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS. Apabila tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, KPPS wajib menulis kata NIHIL pada formulir kejadian khusus dan/atau keberatan dan ditandatangani oleh ketua KPPS.
7. Keberatan yang diajukan oleh Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS terhadap pelaksanaan penghitungan suara di TPS tidak menghalangi pelaksanaan rapat penghitungan suara di TPS.

# SIAPA SAJA YANG ADA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Selain Saksi, berikut ini pihak-pihak yang ada di TPS:

1. **KPPS** yaitu kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
2. **Pengawas TPS** yaitu petugas yang dibentuk oleh Panwascam untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa dalam melakukan pengawasan di TPS.
3. **Pemilih** yaitu warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilu.
4. **Petugas Ketertiban TPS** yaitu petugas yang dibentuk PPS untuk menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap tempat pemungutan suara.





Bagian

2

**TUGAS DAN  
FUNGSI  
SAKSI DALAM  
PEMUNGUTAN  
SUARA**

# JADWAL DAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

No	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih	10 s.d 13 Februari 2024
2	Penyiapan TPS	13 Februari 2024
3	Pemungutan Suara di TPS	14 Februari 2024
4	Penghitungan Suara di TPS	14 Februari 2024  (apabila Penghitungan Suara belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari Pemungutan Suara atau 15 Februari 2024 pukul 12.00 waktu setempat)
5	Pengumuman hasil Penghitungan Suara di TPS	14 s.d 15 Februari 2024

## SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA


1. KPPS mengumumkan hari, waktu dan lokasi TPS secara luas dan menggunakan berbagai cara, sarana dan prasarana. Pengumuman dilaksanakan hingga 13 Februari 2024.
2. KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Apabila 1 hari sebelum hari pemungutan suara terdapat formulir yang tidak dapat diserahkan kepada pemilih, ketua KPPS melaporkan rekapitulasi formulir pemberitahuan memilih tersebut.

**Apabila TPS tidak dapat dibangun karena terjadi bencana alam, gangguan keamanan/kerusakan dan kondisi lainnya maka KPU Kab/Kota, PPK dan PPS berkoordinasi ke pihak yang berwenang termasuk saksi untuk menyiapkan relokasi TPS.**

3. Saksi menyiapkan surat mandat sebagai Saksi dari Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota dan menyampaikan ke KPPS.
4. Menyiapkan kelengkapan seperti KTP, Surat Pemberitahuan Memilih dan/atau Pindah Memilih untuk dibawa pada saat bertugas pada hari pemungutan dan penghitungan suara.

5. Saksi memastikan kelengkapan dan kondisi perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya.

**DENAH DAN ALUR PEMILIH DI DALAM  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)  
PADA PEMILIHAN UMUM  
DENAH PEMUNGUTAN SUARA**



## PEMERIKSAAN AKHIR PEMUNGUTAN SUARA

1. Memeriksa TPS dan perlengkapannya.
2. Menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis Pemilu beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS.
3. Mempersilakan dan mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
4. Menerima surat mandat dari saksi.

## PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Hadir selambat-lambatnya pukul 6.30 waktu setempat
2. Membawa kelengkapan KTP, Surat Pemberitahuan memilih dan/pindah Memilih.
3. Membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon atau tim kampanye tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat atasnya, untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pimpinan partai politik tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Calon Anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD.

**Apabila Saksi tidak menyampaikan surat mandat, Pengawas TPS memberikan saran perbaikan melalui Ketua KPPS agar saksi menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar TPS.**

4. Mengenakan tanda pengenal saksi yang diterima dari KPPS
5. Membawa kelengkapan alat tulis menulis.

**Perhatian! Saksi memastikan mendapatkan salinan DPT dan DPTb sebelum pemungutan suara untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kualitas daftar pemilih dan memeriksa daftar pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).**

6. Bersama-sama Ketua dan Anggota KPPS memastikan bahwa kotak suara dalam keadaan terkunci dengan alat pengaman dan tersegel serta kelengkapan dan kondisi TPS sesuai dengan ketentuan.
7. Memastikan rapat pemungutan suara berupa:
  - a) KPPS membuka kotak suara perlengkapan pemungutan suara dengan cara:
    1. Membuka kotak suara, mengeluarkan isinya dan memeriksa seluruh dokumen.
    2. Memperlihatkan kotak suara dalam keadaan kosong sebelum ditutup dan dikunci.

3. Menghitung dan memeriksa kondisi dan jumlah surat suara.
  4. Mengundang Saksi untuk menyaksikan proses membuka kotak, memeriksa dan menghitung surat suara dalam proses persiapan pemungutan suara ini.
- b) KPPS memberikan penjelasan secara berkala ke pemilih, saksi dan pengawas TPS mengenai:
1. Jumlah Surat Suara yang diterima.
  2. Tata Cara Pemberian Suara.
  3. Tata cara penyampaian keberatan oleh saksi, pengawas TPS, pemantau pemilu atau pemilih.
  4. Pembagian tugas anggota KPPS dan memastikan berada pada tempat sesuai dengan tugasnya.
  5. Hal-hal lainnya yang diperlukan.
  6. Apabila ada pemilih yang sudah duduk dalam antrean di TPS yang akan keluar maka harus memberitahukan kepada Ketua KPPS, Pengawas TPS dan Saksi.
  7. Jika ada keadaan tertentu, maka KPPS memberitahukan kepada Pengawas TPS, Saksi dan lainnya.

**Keberatan Saksi dicatat dalam formulir yang disediakan KPU yaitu C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.**

# PEMBERIAN SUARA DI LOKASI KHUSUS

1. Pemilih yang terdaftar sebagai DPT di TPS lokasi khusus, dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih:
  - a) Pasangan Calon;
  - b) calon anggota DPR, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan dalam satu Dapil;
  - c) calon anggota DPD, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
  - d) calon anggota DPRD Provinsi, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan dalam satu Dapil; dan/atau
  - e) calon anggota DPRD kabupaten/Kota, apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan dalam satu Dapil.
2. Ketentuan mengenai TPS lokasi khusus sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai penyusunan daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu dan sistem informasi data Pemilih.
3. Ketentuan penyampaian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU terhadap Pemilih di TPS berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penyampaian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU terhadap Pemilih di TPS Lokasi Khusus.

4. Dalam hal terdapat kendala dalam penyampaian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU terhadap Pemilih di TPS lokasi khusus, penyampaian formulir dilakukan berdasarkan hasil koordinasi KPU Kabupaten/Kota dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus.

## PEMBERIAN SUARA

1. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:
  - a) Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan.
  - b) Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb.
  - c) Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb; dan
  - d) Penduduk yang telah memiliki hak pilih.
  - e) Dalam hal pemilih belum memiliki KTP-el pada saat pemungutan suara, pemilih dapat menggunakan suratketerangan (Suket).
  - f) Dalam hal pemilih tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Suket, pemilih menunjukkan dokumen kependudukan berupa fotokopi KTP-el, Foto KTP-el, KTP-el berbentuk digital atau dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat.

2. Sebelum pemilih melakukan pemberian suara, Ketua KPPS melakukan:
  - a) Menandatangani surat suara masing-masing jenis pemilu pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada pemilih.
  - b) Memanggil pemilih yang telah mengisi daftar hadir untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan pemilih.
  - c) Memberikan surat suara yang telah ditandatangani dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada pemilih.
  - d) Mengingatkan pemilih untuk memeriksa dan meneliti surat suara tersebut dalam keadaan tidak rusak.
  - e) Mengingatkan dan melarang pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.

**Keberatan Saksi dicatat dalam formulir yang disediakan KPU yaitu C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.**



# TATA CARA PENCOBLOSAN PADA SURAT SUARA

## Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden

mencoblos pada nomor, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik pengusul dalam satu kotak

## Surat Suara DPR

mencoblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik, dan/ atau nama calon anggota DPR, dalam Partai Politik yang sama

## Surat Suara DPD

mencoblos pada nomor, nama, atau foto calon dalam satu kolom calon yang sama

## Surat Suara DPRD Kab/Kota

mencoblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik, dan/ atau nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, dalam Partai Politik yang sama

## Surat Suara DPRD Provinsi

mencoblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik, dan/ atau nama calon anggota DPRD Provinsi, dalam Partai Politik yang sama

## Larangan saat Pemberian Suara:

- 1. Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan apapun pada surat suara.**
  - 2. Pemilih tidak boleh mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara.**
3. Ketua KPPS mendahulukan pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, atau lanjut usia untuk memberikan suara atas persetujuan pemilih yang seharusnya mendapatkan giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran.
  4. Ketua KPPS memberikan surat suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPTb yang menggunakan hak pilih di TPS dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) Ketua KPPS memberikan surat suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPTb yang menggunakan hak pilih di TPS meliputi:
      - b) Surat suara presiden dan wakil presiden
      - c) Surat suara DPR, jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain, dalam satu provinsi dan dalam satu Dapil anggota DPR.
      - d) Surat suara DPD, jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi.
      - e) Surat suara DPRD provinsi, jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan dalam satu Dapil anggota DPRD Provinsi.
      - f) Surat Suara DPRD Kabupaten/kota, jika pindah ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dalam satu Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota.

No	JENIS PEMILIH	JENIS SURAT SUARA
1	Pindah Ke Provinsi Lain	PPWP
2	Pindah Memilih Ke Kab/Kota lain di provinsi yang sama tetapi beda DAPIL DPRD Provinsi	a) PPWP b) DPR RI c) DPD RI
3	Pindah memilih ke Kab/Kota lain di Provinsi yang sama tetapi dalam satu DAPIL	a) PPWP b) DPR RI c) DPD RI d) DPRD Provinsi
4	Pindah memilih ke Kecamatan lain dalam satu Kabupaten/ Kota dan di luar DAPIL DPRD Kabupaten/Kota	a) PPWP b) DPR RI c) DPD RI d) DPRD Provinsi
5	Pindah memilih ke Kecamatan Lain dalam satu Kabupaten/Kota dan masih dalam DPRD Kab/Kota	a) PPWP b) DPR RI c) DPD RI d) DPRD Provinsi e) DPRD Kab/Kota

# SURAT SUARA YANG DIBERIKAN KE PEMILIH

Pemilih DPT

5 Jenis Surat Suara

Pemilih DPTb

<b>Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden</b> Pindah memilih ke Provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara	<b>Surat Suara DPR</b> Pindah memilih ke Kab/Kota lain dalam satu Provinsi dan dalam satu dapil anggota DPR	<b>Surat Suara DPD</b> Pindah memilih ke Kab/Kota lain dalam satu Provinsi
---	--	---

Pemilih DPK

5 Jenis Surat Suara

**Surat Suara DPRD Provinsi**

Pindah memilih ke Kab/Kota lain dalam satu Provinsi dan dalam satu dapil anggota DPRD Provinsi

**Surat Suara DPRD Kab/Kota**

Pindah memilih ke Kecamatan lain dalam satu Kabupaten/Kota dan dalam satu dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota

5. 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara selesai, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan ke dalam DPK, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb.

**Apabila surat suara telah habis, pemilih DPK diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat oleh petugas ketertiban TPS dengan membawa surat keterangan yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan Saksi dan/atau pengawas TPS yang hadir.**

## **MENYELESAIKAN PEMUNGUTAN SUARA**

1. KPPS mengumpulkan dan mengelompokkan serta mencatat surat suara yang tidak terpakai dan surat suara rusak untuk setiap jenis pemilihan dengan memberitahukan kepada Pengawas TPS dan Saksi mengenai jumlah surat suara yang tidak terpakai dan surat suara rusak.
2. KPPS menghitung jumlah (termasuk L+P) kehadiran pemilih pada formulir daftar hadir pemilih, daftar hadir pemilih tambahan dan daftar hadir pemilih khusus.
3. KPPS Menghitung jumlah (termasuk L+P) pemilih disabilitas yang hadir pada formulir daftar hadir pemilih, daftar hadir pemilih tambahan dan daftar hadir pemilih khusus dengan memberitahukan kepada Pengawas TPS dan Saksi.



Bagian

3

**TUGAS DAN  
FUNGSI  
SAKSI DALAM  
PENGHITUNGAN  
SUARA**


## PERSIAPAN PENGHITUNGAN SUARA

1. Waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai dan berakhir pada Hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Jika belum selesai, penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara.
2. Rapat penghitungan suara dipimpin oleh Ketua KPPS dan dapat dihadiri oleh Saksi dan/atau pengawas TPS.
3. Sarana dan prasarana diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat penghitungan suara dapat diikuti oleh semua pihak yang hadir dengan jelas.

## PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA

1. Ketua KPPS mengumumkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan penghitungan suara dimulai.
2. Penghitungan suara dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari surat suara presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
  - a) Penghitungan perolehan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapatkan penerangan yang cukup.

## DENAH PENGHITUNGAN SUARA




- b) Anggota KPPS mencatat perolehan suara dengan tulisan yang jelas dan terbaca ke dalam formulir hasil yang ditempel pada papan atau tempat tertentu.

**Apabila ditemukan surat suara yang masuk dalam kotak suara lain, KPPS menunjukkan surat suara tersebut kepada Saksi, Pengawas TPS, Pemantau, Pemilih/Masyarakat yang hadir dengan ketentuan:**

- 1. Apabila surat suara yang ditemukan belum dihitung, maka KPPS memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis pemilunya.**
- 2. Apabila surat suara sudah dihitung, maka KPPS memeriksa pemberian tanda coblos dan mencatat ke dalam formulir C.Hasil dalam ukuran Plano sesuai jenis pemilunya serta melakukan pembedaan sesuai dengan ketentuan.**

# SURAT SUARA SAH

## Pemilu Presiden dan Wakil Presiden



1. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
2. tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik, dan/atau Gabungan Partai Politik dalam surat suara.



## Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

NOMOR URUT	PARTAI TOMAT
1.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
2.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
3.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
4.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
5.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
6.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
7.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
8.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
9.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
10.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN

NOMOR URUT	PARTAI TOMAT
1.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
2.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
3.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
4.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
5.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
6.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
7.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
8.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
9.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
10.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN


NOMOR URUT	PARTAI TOMAT
1.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
2.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
3.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
4.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
5.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
6.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
7.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN

NOMOR URUT	PARTAI TOMAT
1.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
2.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
3.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
4.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
5.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
6.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
7.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
8.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
9.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
10.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN

NOMOR URUT	PARTAI TOMAT
1.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
2.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
3.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
4.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
5.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
6.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
7.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
8.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
9.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN
10.	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN

1. Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
2. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan.

## Pemilu Anggota DPD



1. Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
2. tanda coblos terdapat pada kolom 1 (satu) calon perseorangan.



## PENENTUAN SUARA TIDAK SAH

1. Surat Suara tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS.
2. Tanda coblos 1 (satu) atau lebih di luar kolom.
3. Tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali dalam kolom yang berbeda.
4. surat suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain.
5. surat suara dicoblos tidak menggunakan alat coblos (misalnya dengan rokok).
6. Surat suara tidak di coblos.
7. Tanda coblos tembus ke partai lain atau tembus ke luar kolom.

## RUMUS AKURASI PENGHITUNGAN SUARA

1. Jumlah Suara Sah + Jumlah Suara Tidak Sah = Jumlah Pemilih yang Memberikan Suara.
2. Jumlah Suara Sah + Jumlah Suara Tidak Sah + Surat Suara Rusak + Surat Suara Tidak Terpakai = Jumlah seluruh surat suara yang diterima ada di TPS
3. Jumlah seluruh Surat Suara yang digunakan = Jumlah seluruh surat suara sah dan tidak sah.
4. Jumlah surat suara sah = jumlah perolehan suara sah seluruh peserta.
5. Jumlah seluruh surat suara yang digunakan = jumlah seluruh pengguna hak pilih.

**I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH**

	URAIAN	Jumlah (D)		
		(1)	(2)	(3)
<b>A. DATA PEMILIH</b>				
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (Terdaftar dalam Model A-Kabur Daftar Pemilih.)				
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>				
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)				
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTA)				
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)				
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)				

**HARUS SAMA**

**II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA**

	URAIAN	JUMLAH		
		(1)	(2)	(3)
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT				
2. Jumlah surat suara yang digunakan				
3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih (berupa rusak atau keliru coblos)				
4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpasak, termasuk surat suara cadangan				

**I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH**

	URAIAN	Jumlah (D)		
		(1)	(2)	(3)
<b>A. DATA PEMILIH</b>				
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (Terdaftar dalam Model A-Kabur Daftar Pemilih.)				
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>				
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)				
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTA)				
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)				
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)				
<b>B. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA</b>				
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT				
2. Jumlah surat suara yang digunakan				
3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih (berupa rusak atau keliru coblos)				
4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpasak, termasuk surat suara cadangan				

**V. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

	URAIAN	JUMLAH		
		(1)	(2)	(3)
<b>A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH (D.1.B + D.2.B + ... + D.24.B)</b>				
Sesuai dengan form/kegiatan				
<b>B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>				
Sesuai dengan form/kegiatan				
<b>C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (A + B)</b>				
Sesuai dengan form/kegiatan				

**HARUS SAMA**



## SETELAH PENGHITUNGAN SELESAI

1. Setelah penghitungan suara selesai Ketua KPPS dan anggota KPPS menandatangani formulir hasil serta ditandatangani oleh saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
2. Apabila terdapat saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, wajib dicatat dalam kejadian khusus atau keberatan saksi dengan mencantumkan alasannya.
3. Formulir hasil pemungutan yang telah ditandatangani dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan Sirekap dan disampaikan ke KPU.
4. Setelah rapat pemungutan dan penghitungan suara berakhir, Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilu, atau Masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir hasil setiap jenis pemilu, DPT, DPTb dan DPK dalam bentuk foto atau video.

**Keberatan Saksi dicatat dalam formulir yang disediakan KPU yaitu C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.**

## PENGISIAN SALINAN HASIL

1. Setelah formulir selesai dilakukan penandatanganan, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir hasil salinan untuk setiap jenis pemilu, mengisi keberatan saksi atau catatan kejadian khusus dalam pemungutan dan penghitungan suara.
2. Jika terjadi kesalahan penulisan pada formulir hasil salinan, Ketua KPPS melakukan pembetulan dengan cara menimpa kesalahan angka atau kata tersebut menggunakan alat penghapus tulisan cair/correction pen, jika pembetulan dilakukan pada model C.Hasil atau mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 garis horizontal pada kesalahan tersebut jika pembetulan dilakukan terhadap formulir model C. Hasil Salinan.
3. Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus.
4. KPPS menggandakan formulir salinan menggunakan alat penggandaan yang disediakan di TPS dan ditandatangani oleh Ketua KPPS, Anggota KPPS serta Saksi yang hadir. Jika saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir maka ditandatangani oleh saksi yang bersedia menandatangani dan wajib dicatat dalam catatan kejadian khusus.
5. KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir salinan kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama. Apabila KPPS tidak

- dapat melakukan penggandaan formulir salinan, KPPS dapat menggunakan dokumen elektronik dari Sirekap.
6. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyusun dan memasukkan formulir hasil dan salinan hasil pemungutan dan penghitungan suara masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel yang selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong ziplok atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali.
  7. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyusun dan memasukkan formulir kejadian khusus dan/atau keberatan saksi, DPT, DPTb, Daftar Hadir, pendamping, pemberitahuan masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel.
  8. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyusun dan memasukkan surat suara untuk semua jenis pemilihan yang dinyatakan sah, dinyatakan tidak sah, tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan, dan rusak dan/atau keliru coblos masing-masing ke dalam sampul kertas dan disegel.
  9. Pada bagian luar kotak suara ditempel label, disegel dan dipasang gembok atau alat pengaman lainnya sebagai bahan untuk rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat kecamatan atau nama lain.
  10. KPPS wajib menyegel, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara untuk semua jenis pemilihan setelah rapat penghitungan suara di TPS.
  11. Dokumen elektronik dengan menggunakan Sirekap digunakan untuk keperluan publikasi dan alat bantu rekapitulasi penghitungan suara.

**Untuk menjamin keterbukaan dan kecepatan informasi hasil TPS, KPU menggunakan sistem Sirekap sebagai alat bantu. Untuk menjaga kemurnian hasil TPS, Bawaslu menggunakan Siwaslu.**

## **PEMBUATAN FORMULIR C. HASIL-SALINAN**

1. Setelah formulir Model C.Hasil-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota selesai dilakukan penandatanganan, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir Model C.Hasil-SALINAN-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota berdasarkan formulir Model C.Hasil-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota.
2. KPPS menggandakan formulir Model C.Hasil-SALINAN-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota menggunakan alat penggandaan yang disediakan di TPS.
3. Ketua KPPS dan anggota KPPS menandatangani formulir Model C.Hasil-SALINAN-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota dan hasil penggandaan terhadap dokumen tersebut serta ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
4. KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir Model C.Hasil-SALINAN-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama.


5. Dalam hal KPPS tidak dapat melakukan penggandaan KPPS dapat menggunakan Dokumen Elektronik melalui Sirekap.

## **PEYAMPAIAN FORMULIR C. HASIL-SALINAN**

1. Setelah formulir Model C.Hasil-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota selesai dilakukan penandatanganan, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir Model C.Hasil-SALINAN-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota berdasarkan formulir Model C.Hasil-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota.
2. KPPS menggandakan formulir Model C.Hasil-SALINAN-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota menggunakan alat penggandaan yang disediakan di TPS.
3. Ketua KPPS dan anggota KPPS menandatangani formulir Model C.Hasil-SALINAN-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota dan hasil penggandaan terhadap dokumen tersebut serta ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
4. KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir Model C.Hasil-SALINAN-PPWP/DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama.
5. Dalam hal KPPS tidak dapat melakukan penggandaan KPPS dapat menggunakan Dokumen Elektronik melalui Sirekap.

# PENGUMUMAN PENGHITUNGAN SUARA

1. KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS.
2. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir hasil salinan untuk setiap jenis pemilu kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel pada hari dan tanggal pemungutan suara. Penyampaian formulir juga dilakukan dengan menggunakan dokumen elektronik melalui Sirekap.
3. PPS wajib mengumumkan formulir hasil salinan dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan formulir hasil di tempat umum pada kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.
4. Apabila KPPS dengan sengaja tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil salinan untuk setiap jenis pemilu sampai batas waktu yang ditetapkan, KPPS dikenai sanksi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. Selain formulir hasil salinan pemungutan dan penghitungan suara, KPPS dalam menyampaikan formulir DPT, DPTb, DPK dan kejadian khusus dan/atau keberatan dalam bentuk dokumen elektronik.
6. KPPS dilarang memberikan formulir hasil salinan untuk setiap jenis pemilihan kepada siapa pun dan/atau pihak mana pun kecuali kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS.



## PENYERAHAN KOTAK SUARA

1. KPPS wajib menyerahkan kotak suara dan salinan formulir hasil salinan untuk semua jenis pemilihan pada hari dan tanggal pemungutan suara kepada PPK melalui PPS.
2. Penyerahan kotak suara kepada PPS diawasi oleh Saksi dan/atau Pengawas TPS.
3. PPS meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah proses pemungutan dan penghitungan suara selesai.
4. Apabila PPS tidak dapat disampaikan pada hari yang sama, PPS menyampaikan kotak suara ke PPK paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.

**Apabila proses penghitungan suara tidak dapat diselesaikan pada hari yang sama, KPPS melanjutkan tanpa jeda paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara**



Bagian

4

# PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG



## PEMUNGUTAN SUARA ULANG

1. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
2. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
  - a) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  - d) Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.
  - e) terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda.
3. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota

untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.

4. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
5. Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.
6. Pemungutan suara ulang di TPS dapat dilaksanakan pada hari kerja, hari libur, atau hari yang diliburkan. KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan yang tercatat dalam DPK paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pemungutan suara ulang di TPS.
7. Dalam pemungutan suara ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih. Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTb, dan DPK di TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang.
8. Penghitungan surat suara harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara ulang. Jika penghitungan suara belum selesai pada waktunya, penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara ulang.

## PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Penghitungan suara ulang dilakukan untuk penghitungan ulang surat suara di TPS.
2. Penghitungan suara di TPS dapat diulang jika terjadi hal sebagai berikut:
  - a) kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
  - b) Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
  - c) Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
  - d) Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
  - e) Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
  - f) Saksi, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas;
  - g) Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
  - h) ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih.
3. Jika terjadi keadaan di atas, Saksi atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.

4. Penghitungan suara ulang di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Jika penghitungan suara belum selesai pada waktu, penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya Hari pemungutan suara. Apabila penghitungan suara belum selesai sampai waktu perpanjangan berakhir, penghitungan suara tetap dilanjutkan dan dicatat dalam formulir kejadian khusus dan/atau keberatan khusus.



## SUMBER RUJUKAN

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.



# LAMPIRAN

1

# TUGAS KPPS PADA PEMUNGUTAN SUARA

## Ketua KPPS

Ketua KPPS sebagai anggota KPPS Kesatu mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan Suara, dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara, serta menyiapkan dan menandatangani Surat Suara.

## KPPS Kedua

1. Menerima dan mengurutkan surat pemberitahuan formulir (Model C.Pemberitahuan-KPU), surat pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih-KPU), dan KTP-el atau Suket Perekaman KTP-el bagi Pemilih terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK sebagai dasar Pemilih mendapatkan Surat Suara sesuai jenis Pemilu yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran; dan/atau
2. tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS.

## KPPS Ketiga

1. Mengumpulkan surat pemberitahuan formulir (Model C.Pemberitahuan-KPU), surat pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih-KPU) setelah Pemilih mendapatkan Surat Suara yang akan dicoblos; dan/ atau
2. Tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS.

## KPPS Keempat

1. Meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan Pemilih dan memeriksa tanda khusus berupa tinta pada seluruh jari tangan Pemilih;
2. Meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan KTP-el atau Suket Perekaman KTP-el beserta formulir Model C.Pemberitahuan-KPU, formulir Model A-Surat Pindah Memilih-KPU;
3. Memeriksa kesesuaian antara Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el atau Suket Perekaman KTP-el yang ditunjukkan oleh Pemilih;
4. Apabila Pemilih terdaftar dalam DPT, memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model C.Pemberitahuan-KPU dengan KTP-el atau Suket

Perekaman KTP-el dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPT dengan menggunakan formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih;

5. Apabila Pemilih terdaftar dalam DPTb, memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model A-Surat Pindah Memilih-KPU dengan KTP-el atau Suket Perekaman KTP-el dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPTb, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPTb dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan;
6. Apabila terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, memeriksa kesesuaian antara Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el yang ditunjukkan oleh Pemilih dan memastikan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb.

## KPPS Kelima

1. Meminta Pemilih untuk menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR DPT bagi pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih;
2. Meminta Pemilih untuk menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR DPTb bagi pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan dan Namanya tercantum dalam formulir MODEL C.DAFTAR HADIR DPTb;
3. Menuliskan nama lengkap sesuai KTP-el dan menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR DPK;
4. Menuliskan nama Pemilih dan jenis disabilitas Pemilih yang belum tercantum dalam formulir MODEL C.DAFTAR HADIR DPTb/ MODEL C.DAFTAR HADIR DPK ke dalam formulir tersebut sesuai dengan formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan;
5. Mempersilakan Pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan.



## **KPPS Keenam**

Mengatur dan memastikan Pemilih memasukkan masing-masing Surat Suara ke dalam kotak suara sesuai jenis Pemilu.

## **KPPS Ketujuh**

Mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.



LAMPIRAN

2

# FORMULIR MODEL C.HASIL-PPWP

**FORMULIR MODEL C HASIL-PPWP**

1. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

2. HASIL PEMILU

3. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

4. HASIL PEMILU

5. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

6. HASIL PEMILU

7. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

8. HASIL PEMILU

9. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

10. HASIL PEMILU

11. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

12. HASIL PEMILU

13. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

14. HASIL PEMILU

15. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

16. HASIL PEMILU

17. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

18. HASIL PEMILU

19. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

20. HASIL PEMILU

21. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

22. HASIL PEMILU

23. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

24. HASIL PEMILU

25. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

26. HASIL PEMILU

27. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

28. HASIL PEMILU

29. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

30. HASIL PEMILU

31. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

32. HASIL PEMILU

33. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

34. HASIL PEMILU

35. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

36. HASIL PEMILU

37. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

38. HASIL PEMILU

39. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

40. HASIL PEMILU

41. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

42. HASIL PEMILU

43. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

44. HASIL PEMILU

45. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

46. HASIL PEMILU

47. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

48. HASIL PEMILU

49. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

50. HASIL PEMILU

51. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

52. HASIL PEMILU

53. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

54. HASIL PEMILU

55. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

56. HASIL PEMILU

57. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

58. HASIL PEMILU

59. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

60. HASIL PEMILU

61. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

62. HASIL PEMILU

63. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

64. HASIL PEMILU

65. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

66. HASIL PEMILU

67. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

68. HASIL PEMILU

69. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

70. HASIL PEMILU

71. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

72. HASIL PEMILU

73. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

74. HASIL PEMILU

75. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

76. HASIL PEMILU

77. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

78. HASIL PEMILU

79. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

80. HASIL PEMILU

81. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

82. HASIL PEMILU

83. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

84. HASIL PEMILU

85. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

86. HASIL PEMILU

87. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

88. HASIL PEMILU

89. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

90. HASIL PEMILU

91. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

92. HASIL PEMILU

93. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

94. HASIL PEMILU

95. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

96. HASIL PEMILU

97. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

98. HASIL PEMILU

99. DATA PEMILU DAN DAERAH PEMILU

100. HASIL PEMILU











# FORMULIR MODEL C.HASIL-SALINAN-DPR

**REKOR PENYERAHAN HASIL-SALINAN DAN PERUBAHAN HASIL-SALINAN HASIL PEMILU 2024**

**DAFTAR PEMILU**

1. Nama: \_\_\_\_\_ Nomor: \_\_\_\_\_  
 2. Alamat: \_\_\_\_\_  
 3. Tanggal Pengisian: \_\_\_\_\_

**A. DAFTAR PEMILU**

1. Nama Pemilih: \_\_\_\_\_  
 2. Nomor Pemilih: \_\_\_\_\_  
 3. Tempat Pemilih: \_\_\_\_\_

**B. DAFTAR PEMILU DAN PERUBAHAN HASIL-SALINAN**

No	Nama Pemilih	Nomor Pemilih	Tempat Pemilih	Hasil Salinan	Perubahan Hasil Salinan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

**C. DAFTAR PERUBAHAN HASIL-SALINAN**

1. Nama Pemilih: \_\_\_\_\_  
 2. Nomor Pemilih: \_\_\_\_\_  
 3. Tempat Pemilih: \_\_\_\_\_

**D. DAFTAR PERUBAHAN HASIL-SALINAN**

No	Nama Pemilih	Nomor Pemilih	Tempat Pemilih	Hasil Salinan	Perubahan Hasil Salinan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

**E. DAFTAR PERUBAHAN HASIL-SALINAN**

1. Nama Pemilih: \_\_\_\_\_  
 2. Nomor Pemilih: \_\_\_\_\_  
 3. Tempat Pemilih: \_\_\_\_\_

**F. DAFTAR PERUBAHAN HASIL-SALINAN**

No	Nama Pemilih	Nomor Pemilih	Tempat Pemilih	Hasil Salinan	Perubahan Hasil Salinan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					













## **Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia**

Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350

Telepon: 021 - 3905889 / 3907911



[www.bawaslu.go.id](http://www.bawaslu.go.id)



BawasluRI



@Bawaslu\_RI\_



Bawaslu RI



HUMAS BAWASLU